



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan dirumah makan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Maret 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 10 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 418/57/VI/2014, tertanggal 19 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bakti Makmur, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kekediaman orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pondok Kresek, selama lebih kurang 5 (lima) tahun, sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - Musdalifha Sabira Binti Bintoro, umur 6 (enam) tahun;
 - Azril Bilal Buhori Binti Bintoro, umur 2 (dua) tahun;Anak tersebut saat sekarang berada dalam pengawasan Penggugat;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak

Hal 2 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :

- Bahwa Tergugat kurang memperhatikan nafkah dalam keluarga;
 - Bahwa Tergugat sering ketahuan sedang mengkonsumsi narkoba;
 - Bahwa Tergugat bermalas-malasan untuk bekerja;
 - Bahwa Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada Maret 2020 Tergugat setiap dinasehati Penggugat dan keluarga untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi tetapi Tergugat selalu tidak terima dan marah-marah sehingga akhirnya Penggugat bosan dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan memutuskan untuk kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bakti Makmur sampai sekarang;
9. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dan menetap dirumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, sedangkan Penggugat tinggal dan menetap dirumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bakti Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, sampai sekarang;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan juga sudah melalui tahapan mediasi di persidangan pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
11. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2021 Penggugat sudah mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama ujung tanjung dengan nomor perkara 114/Pdt.G/2021/PA.Utj dan sudah hadir dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat, juga sudah melalui proses mediasi dengan hasil mediasi rujuk dan mencabut gugatan, akan tetapi Penggugat saat itu dalam keadaan tidak konsentrasi dalam mengambil keputusan tersebut atau dalam arti lain tidak faham dengan apa yang disampaikan oleh hakim mediator pada saat mediasi berlangsung, padahal sebenarnya Penggugat

Hal 3 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

12. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 setelah selesai mengikuti persidangan pertama di Pengadilan Agama Ujung Tanjung antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya bersepakat untuk bercerai dan kemudian Tergugat juga sudah menyampaikan kepada Penggugat "gugat kembalilah dan aku tidak akan menghadiri persidangannya" kemudian Penggugat memutuskan untuk kembali menggugat cerai suaminya dalam hal ini Tergugat;

13. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang sendiri;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2021 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 165/SK/3/2021 tanggal 10 Maret 2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim yang bernama Tirmizi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Maret 2021, mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Bahwa, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir Kembali pada persidangan maupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah



dpanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 418/57/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi :

1. Seno bin Santarji, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juni 2014;
 - Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pondok Kresek;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 3 (tiga) kali;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
 - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. Ganda Finata bin Katiran, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juni 2014;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pondok Kresek;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2017 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali;
- Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dan hadhanah (hak asuh anak)

Hal 7 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menempuh prosedur mediasi namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil sehingga Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kembali di persidangan, sehingga tidak dapat didengarkan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti dan sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa buku kutipan akta nikah merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi

Hal 9 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri, saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Juni 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi Narkoba kemudian hal tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal 10 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



3. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal 11 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطالق الذي يوقعه القاضي للشقاق طالق بائن لان الضرر لا يزول الا به لانه إذا كان الطالق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap

Hal 12 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



Penggugat (Penggugat);

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00

Hal 13 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

Hal 14 dari 14 hal Put. No 224/Pdt.G/2021/PA.Utj